

**TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TENTANG  
SITA HARTA SUAMI SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN  
NAFKAH ANAK BERDASARKAN SURAT EDARAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**MEGI APRILIAN**

**NIM. 1932030**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173  
E-mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)/[idsel@iainsasbabel.ac.id](mailto:idsel@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B- 1608 /FS/B9/PP.00.9/10 /2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Megi Aprilian  
NIM : 1932030  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqasid Asy-Syari'ah* Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 26 Oktober 2023  
Pih. Dekan,  
  
Drs. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP. 198007132008011010

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megi Aprilian  
NIM : 1932030  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari’ah* Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021)” ini adalah asli hasil karya atau penelitian sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun serta bebas dari plagiasi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,



Megi Aprilian  
NIM. 1932030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32sasbabel@yahoo.co.id, website: www.stainbabel.ac.id

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Saudara Megi Aprilian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di Bangka

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Megi Aprilian  
NIM : 1932030  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
H. Winarno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006

Bangka, 17 Juli 2023  
Pembimbing II,

  
Tauratiya, M.H.  
NIP.199304232019032033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32sasbabel@yahoo.co.id, website: www.stainbabel.ac.id

## NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi  
Saudara Megi Aprilian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di Bangka

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Megi Aprilian  
NIM : 1932030  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Penguji I,

Darmiko Suhendra, M.Ag.  
NIP. 197408292005011002

Bangka, 27 September 2023

Penguji II.

Alwan Sebari, M.S.I.  
NIDN. 2010128202



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 153 In.40/B11/FS/PP.00.9/10/2023

Skripsi dengan judul : Tinjauan Maqāṣit Asy-Syari'ah tentang sita Harta suami sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Megi Aprilian  
N I M : 1932030  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Tauratiya, S.H., M.H.  
NIP. 199304232019032033
3. Penguji I,  
Darmiko Suhendra, M.Ag  
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II/ Ketua Sidang,  
Alwan Sobari, M.S.I  
NIDN. 2010128202



{ Tauratiya }

{ Darmiko Suhendra }

{ Alwan Sobari }

telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 21 September 2023, dengan nilai A (87,13) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H

## HALAMAN MOTTO

*“Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia”.*

*-Imam Syafi’i-*

*“Ketika seseorang menghinamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkanmu bahkan ketika kamu tidak memikirkan Mereka.”*

*-BJ Habibie-*

*“Masa depan yang sukses tidak memandang level pendidikan. Tapi lebih memandang siapa yang paling kuat memiliki kemauan, lebih lama dalam bertahan, dan paling gigih dalam memperjuangkan.”*

*-M.A-*

## **PERSEMBAHAN**

Seiring dengan perjalanan waktu, pada kesempatan ini hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan do'a serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. tuhan semesta alam tempat untuk memohon dan do'a atas rasa syukur yang tiada henti kupanjatkan kepada-Mu karena selalu diberikan hidayah dan dibukakan pikiran selama penulisan skripsi ini. Dan tak lupa kepada Rasulullah SAW. yang telah menjadi pencerah dan suri tauladan yang baik.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Fendi dan Ibu Nurlinda. Terima kasih telah mendoakan tiada henti dan memberikan dukungan secara moril dan terima kasih telah menjadi segalanya di kehidupan ini serta pengorbanan yang berlimpah dari mulai lahir hingga sampai titik ini.
3. Kepada Adik saya Fella Junita dan Kakak Saya Lolita Desideria, terima kasih senantiasa mendoakan dan mendukung agar tercapainya cita-citaku ini, dan semoga adik saya Fella Junita bisa menyelesaikan perkuliahannya juga.
4. Kepada dosen penasihat akademik dan dosen pembimbing, terima kasih telah bersedia mendidik saya selama bimbingan skripsi hingga ujian skripsi.

5. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman seperjuangan HKI 2019 kelas B yang telah banyak membantu saya dan juga teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh karyawan, Hakim, PPNPN dan Pengadilan Agama Mentok Kelas II, yang telah banyak membantu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan, terkhusus untuk Bapak Hermanto, S.H.I., dan Ibu Nailasara Hasniati, S.H.I., M.S.I., selaku mentor yang telah memberikan ilmunya.
7. Seluruh warga, staf kelurahan, mahasiswa/i Desa Rias yang telah menjadi keluarga selama KKN.
8. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmunya selama proses perkuliahan.

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TENTANG SITA HARTA SUAMI  
SEBAGAI JAMINAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK BERDASARKAN  
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2021**

Megi Aprilian

NIM. 1932030

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang sita harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak yang mana menjangkau lebih jauh lagi kepada barang-barang milik suami yang dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah anak dan istri. Terhadap kondisi tersebut, mantan istri dapat mengajukan permohonan sita ke Pengadilan Agama terhadap objek harta milik mantan suami tersebut. Terhadap permasalahan tersebut rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan sita harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dan bagaimana tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tentang sita harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak berdasarkan SEMA No 5 Tahun 2021.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber dari penelitian ini yaitu bahan hukum Primer yang diperoleh langsung dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dan bahan hukum Sekunder (buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya).

(1) Penerapan sita harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak terkait dengan prosedur pelaksanaannya telah diatur dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata. Meskipun secara kasusnya belum ada, tetapi trobosan SEMA Nomor 5 tahun 2021 ini kedepannya akan meningkatkan kesadaran mantan suami untuk menjalankan kewajibannya terhadap istri dan juga anak pasca perceraian. (2) Berdasarkan tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tentang sita harta suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dalam hal ini haruslah menjadi prioritas utama. Prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

**Kata-kata Kunci:** Penyitaan, Nafkah Anak, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. para keluarga, Sahabar dan pengikutnya yang telah membawa kita dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan pembahasan singkat mengenai “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021”. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan terimakasih dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Reka Meilani, M.M., Selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan seperti ini.

5. Bapak Winarno, M.H.I., C.Med., Selaku Pembimbing I dan Ibu Tauratiya, M.H., Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran yang bermanfaat serta meluangkan waktu dalam membimbing sampai dimunaqosahkan.
6. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 17 Juli 2023

Penulis,



Megi Aprilian  
NIM. 1932030

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Telaah Pustaka .....	12
B. Tentang <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> .....	15
C. Tinjauan Umum Nafkah .....	19
1. Pengertian Nafkah .....	19
2. Macam-macam Pemberian Nafkah .....	22
3. Kadar Nafkah.....	24
4. Kewajiban Suami Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak .....	28
5. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	31
6. Sita Jaminan Dalam KUH Perdata .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	39
B. Jenis Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	40
1. Data Primer .....	40
2. Data Sekunder .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41

E. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penerapan Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 .....	45
B. Tinjauan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Sita Harta Suami Sebagai Jaminan Pemenuhan Nafkah Anak
- Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 SK Pembimbing
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan